



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabarudin Alias Obren Bin Mbada;
2. Tempat lahir : Topa;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu,
Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sabaruddin Alias Obren Bin Mbada ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dengan tahanan Rutan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 dengan tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor :

TAR-303/R.3.11/Epp.2/01/2018, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 31/Pid.B/2018/PN

Bau tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pid/2017/PN Bau tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 15/Rp-9/02/2018, yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa Rufaldin Alias Faldin Bin Safaruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y5MI warna Putih;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Wliingtoa warna kuning keemasan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wa Ode Rima Melati selaku pemiliknya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pleδοοi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SABARUDIN AL. OBREN BIN MBADA (ALM), pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat didepan SMP 3 Baubau Kel. Lipu, Kec.Betoambari, Kota Baubau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sementara diperjalanan dengan mengendarai sepeda motor dan hendak pergi kerumah temannya di jalan Hoga dengan melewati jalur SMA 2 dan saat melewati SMA 2, tiba-tiba terdakwa melihat saksi WAODE RIMA MELATI sedang berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor dan tas saksi WAODE RIMA MELATI disandang disamping kanannya sehingga saat itu terdakwa berniat untuk mengambil tas saksi WAODE RIMA MELATI kemudian terdakwa mengikuti saksi WAODE RIMA MELATI dari belakang dan saat saksi WAODE RIMA MELATI melintas didepan SMP 3 kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor saksi WAODE RIMA MELATI lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik tas saksi WAODE RIMA MELATI hingga tas tersebut putus dimana tas tersebut berisikan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51M dan 1 (satu) buah jam tangan, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menaikkan kecepatan sepeda motornya namun saat itu saksi WAODE RIMA MELATI mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya sambil berteriak " Jambret " secara berulang kali dan saat hendak melewati kantor Camat Betoambari maka saksi WAODE RIMA MELATI berpapasan dengan sepeda motor terdakwa dan saksi WAODE RIMA MELATI Saat itu hendak berusaha menendang sepeda motor terdakwa namun terdakwa menghindar sehingga terdakwa terjatuh karena menabrak 2 (dua) sepeda motor yang berada depan terdakwa dan saat terdakwa terjatuh terdakwa langsung membuang tas saksi WAODE RIMA MELATI lalu saksi WAODE RIMA MELATI menghentikan sepeda motornya kemudian saksi WAODE RIMA MELATI mengambil kembali tasnya yang telah dibuang oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan saksi WAODE RIMA MELATI selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi WAODE RIMA MELATI mengalami kerugian sekitar RP.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wa Ode Rima Melati Als. Rima Bin La Ode Musahir

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijambret oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Depan SMP 3 Kota Baubau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa yang dijambret oleh Terdakwa yaitu Tas yang berisi Kepala jam, dan HP merk VIVO
- Bahwa pada saat itu Saksi sepulang dari kerja di Pasarwajo kemudian nonton film Ayat-Ayat Cinta, dan setelah selesai Saksi pulang ke rumah menggunakan kendaraan bermotor, setibanya di depan SMA 2 Baubau ada motor yang mengikuti Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa motor Beat warna putih;
- Bahwa pada saat itu jalanan sepi karena sedang mati lampu, Terdakwa menghampiri Saksi dan menarik tas yang sedang Saksi kenakan dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



dislempang dan langsung putus;

- Bahwa Saksi kemudian mengejar sambil teriak jambret secara berulang kali dan setibanya di Kantor Camat Saksi mendapati Terdakwa, Saksi mau menendang Terdakwa tapi kaki Saksi tidak sampai dan Terdakwa juga berusaha mau menendang Saksi tapi Terdakwa jatuh sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa tas milik Saksi dibuang di jalan dan Saksi melihat kemudian diambil oleh adik Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa sudah mau ambil motor tapi Saksi tarik jaketnya setelah itu datang bapak-bapak dari pangkalan terus tanya : "ada apa ini kakak?" Saksi bilang "Jambret" terus Terdakwa langsung ditarik dan kemudian dihajar orang satu kampung;
- Bahwa seandainya barang tersebut hilang kerugian Saksi sekitar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wa Ode Febrianti Alias Ebi Bin La Ode Musair

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Depan SMP 3 Kota Baubau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa yang dijambret yaitu Saksi Wa Ode Rima Melati, yaitu tas yang berisi Kepala jam, dan HP merk VIVO;
- Bahwa Saksi waktu itu pulang dari nonton film Ayat-ayat Cinta,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan jalanan sedang sepi karena mati lampu;

- Bahwa Saksi Wa Ode Rima Melati sendiri yang membawa motor;
- Bahwa setibanya di depan SMA 2 Baubau ada motor yang mengikuti kami dan langsung menghampiri kami dan menarik tas Saksi Wa Ode Rima Melati yang sedang dikenakan dengan dislempang dan tali tasnya putus;
- Bahwa setelah itu Saksi Wa Ode Rima Melati mengejar sambil teriak jambret secara berulang kali dan pas setibanya di Kantor Camat kami mendapati Terdakwa, Saksi Wa Ode Rima Melati mau menendang Terdakwa tapi kakinya tak sampai dan Terdakwa juga berusaha mau menendang Saksi Wa Ode Rima Melati tapi Terdakwa jatuh sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa motor Beat warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau mengambil motor, kakak Saksi yaitu Saksi Wa Ode Rima Melati menarik jaketnya setelah itu datang bapak-bapak dari pangkalan terus tanya "ada apa ini kakak" Saksi Wa Ode Rima Melati bilang "jambret" terus langsung ditarik pelakunya lalu dihajar orang satu kampung;
- Bahwa seandainya barang tersebut hilang kerugian Saksi Wa Ode Rima Melati sekitar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Wa Ode Wian Safitri Alias Wian Bin La Ode Alwi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa ada kejadian penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Depan SMP 3 Kota Baubau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa yang dijambret yaitu Saksi Wa Ode Rima Melati, yaitu tas yang berisi Kepala jam, dan HP merk VIVO;
- Bahwa Saksi waktu itu pulang dari nonton film Ayat-ayat Cinta, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan jalanan sedang sepi karena mati lampu;
- Bahwa setibanya di depan SMA 2 Baubau ada motor yang mengikuti kami dan langsung menghampiri kami dan menarik tas Saksi Wa Ode Rima Melati yang sedang dikenakan dengan dislempang dan tali tasnya putus;
- Bahwa setelah itu kami kejar sambil teriak jambret secara berulang kali dan pas setibanya di Kantor Camat kami mendapati Terdakwa, kakak Saksi mau menendang Terdakwa tapi kakinya tak sampai dan Terdakwa juga berusaha mau menendang kami tapi Terdakwa jatuh sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa motor Beat warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau mengambil motor, Saksi Wa Ode Rima Melati menarik jaketnya setelah itu datang bapak-bapak dari pangkalan terus tanya "ada apa ini kakak" Saksi Wa Ode Rima Melati bilang "jambret" terus langsung ditarik pelakunya lalu dihajar orang satu kampung;
- Bahwa seandainya barang tersebut hilang kerugian Saksi Wa Ode Rima

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati sekitar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjambretan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa dari stadion Betoambari Baubau mau ke lorong Hoga pada saat tiba di SMP 3 Baubau ketemu dengan Saksi Wa Ode Rima Melati;
- Bahwa mereka berbocengan dengan 2 (dua) motor;
- Bahwa Terdakwa dari samping kanannya Saksi Wa Ode Rima Melati kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik tasnya dan dibawa lari untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa membawa motor Beat warna putih dan tahu dikejar kemudian Terdakwa terjatuh dan tasnya terlepas dan Terdakwa kemudian dipukuli oleh orang kampung;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melihat isi tas milik Saksi Wa Ode Rima Melati;
- Bahwa Terdakwa terpikir melakukan penjambretan karena lampu gelap akhirnya ada kesempatan untuk melakukannya;
- Bahwa motor Terdakwa sudah dibakar oleh orang kampung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mabuk, di stadion nongkrong bersama teman-temannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada saat menarik tas milik Saksi Wa Ode Rima Melati, yaitu Tas yang berisi Kepala jam, dan HP merk VIVO;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y5MI warna Putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Wliingtoa warna kuning keemasan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Permintaan Izin Penyitaan telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil barang milik Saksi Wa Ode Rima Melati pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Depan SMP 3 Kota Baubau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik Saksi Wa Ode Rima Melati yaitu dengan cara terdakwa pada sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dari stadion Betoambari Baubau mau ke lorong Hoga pada saat tiba di SMP 3 Baubau melihat Saksi Wa Ode Rima Melati sedang berbocengan dengan 2 (dua) motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari samping kanannya Saksi Wa Ode Rima Melati, Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik tasnya hingga putus tali tasnya dan dibawa lari untuk dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wa Ode Rima Melati kehilangan Tas yang berisi Kepala jam, dan HP merk VIVO dengan nilai kerugian sekitar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Sabaruddin Alias Obren Bin Mbada dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;



2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Sabaruddin Alias Obren Bin Mbada telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Depan SMP 3 Kota Baubau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Wa Ode Rima Melati sedang berbocengan dengan Saksi Wa Ode Febrianti dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Wa Ode Rima Melati memakai tas selempang disamping kanan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor Beat warna putih mengikuti dari belakang dan pada saat melintas di depan SMP 3 Terdakwa kemudian menghampiri sepeda motor Saksi Wa Ode Rima Melati dan dengan menggunakan tangan kirinya menarik tas saksi yang dikenakan Saksi Wa Ode Rima Melati hingga tali tas tersebut putus, tas tersebut berisi Kepala jam, dan HP merk VIVO;

Menimbang, bahwa Saksi Wa Ode Rima Melati kemudian mengejar Terdakwa sambil teriak jambret secara berulang kali dan setibanya di Kantor Camat Saksi Wa Ode Rima Melati mendapati Terdakwa, Saksi Wa Ode Rima Melati mau menendang Terdakwa tapi kaki Saksi Wa Ode Rima Melati tidak sampai dan Terdakwa juga berusaha mau menendang Saksi Wa Ode Rima Melati tapi Terdakwa kemudian jatuh sendiri dan akhirnya ditangkap oleh warga masyarakat untuk diserahkan kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa terjatuh dan tas milik Saksi Wa Ode Rima Melati dibuang di jalan dan Saksi Wa Ode Rima Melati melihat kemudian diambil oleh adik Saksi Wa Ode Rima Melati yang bernama Saksi Wa Ode Febrianti;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut maka Saksi Wa Ode Rima Melati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik Saksi Wa Ode Rima Melati tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara penganiayaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi Wa Ode Rima Melati sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y5MI warna Putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Wliingtoa warna kuning keemasan, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sabarudin Alias Obren Bin Mbada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabarudin Alias Obren Bin Mbada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y5MI warna Putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Wliingtoa warna kuning keemasan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wa Ode Rima Melati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairuddin Tomu, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Bau



Sahidu, S.H.